

PEDOMAN TEKNIS – PENCALONAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1356 TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 1356 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 1342 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1342 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Menetapkan Perubahan Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang digunakan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024.
 - Lampiran 11 halaman.